

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL TBK
(“Perseroan”)

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Pemegang Saham :
Alamat :
Nomor KTP/Paspor :
Pemilik/Pemegang Perseroan : lembar saham

(selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”)

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :
Alamat :
Nomor KTP/Paspor :

(selanjutnya disebut “**Penerima Kuasa**”)

-----**KHUSUS**-----

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta, 17 Juni 2025 atau setiap penundaan daripadanya, untuk ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam RUPST memberi suara dan ikut serta dalam mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara RUPST.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa ini tidak dapat dirubah, ditarik dan/atau dibatalkan dengan alasan apa pun;
2. Pemberi Kuasa, baik saat ini atau di kemudian hari, dengan ini menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan keberatan dan/atau sanggahan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa sesuai dengan Surat Kuasa ini serta segala akibatnya menurut hukum; oleh karena itu Pemberi Kuasa, baik sekarang ini maupun di kemudian hari, menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang diambil oleh Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sesuai dengan Surat Kuasa ini;

3. Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi;
4. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Ditandatangani di tanggal 2025

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Materai Rp 10.000,-

Catatan:

1. Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2014 dan Pasal 18 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
2. Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu pada hari Kamis, 12 Juni 2025.
3. Surat Kuasa harus dibubuhi meterai Rp 10.000,- dan tandatangan Pemberi Kuasa harus di atas meterai Rp 10.000,-
4. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri yang tidak diwakili oleh Warga Negara Indonesia, maka surat kuasa harus di legalisir oleh Notaris atau pejabat setempat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
5. Para Pemegang Saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Dimohon agar fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum lengkap yang berlaku dan daftar susunan anggota Direksi Pemberi Kuasa yang menjabat dibawa untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Mohon pengertian kepada para Pemegang Saham atau Kuasa dan undangan Rapat bahwa untuk menjaga agar Rapat berjalan dengan tertib maka Rapat tersebut hanya dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dan para undangan Rapat, dan mereka yang hadir harus menyerahkan fotokopi kartu identitas yang sah.

7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Kartu Identitas sebagaimana dimaksud di atas berarti Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia dan Paspor untuk Warga Negara Asing.